



**P U T U S A N**

**Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap        | : <b>EKO bin HELMI</b>               |
| 2. Tempat lahir        | : Seko Lubuk Tigo;                   |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 19 tahun / 14 Januari 2005;        |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;                         |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;                         |
| 6. Tempat tinggal      | : Seko Lubuk Tigo RT.004/RW.003 Desa |

Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,  
Kabupaten Indragiri Hulu;

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 7. Agama     | : Islam;          |
| 8. Pekerjaan | : Belum berkerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko bin Helmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*;
2. Menuntut Terdakwa **Eko bin Helmi** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila tidak membayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army.
  - 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna biru dongker;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol, tanpa body,  
dan tanpa noka dengan Nomor Mesin: G420-ID663413;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana panjang warna krem.
- 1 (satu) helai jaket sweater bertuliskan Nike warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Eko bin Helmi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Eko bin Helmi** pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok dalam kebun milik warga di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*" terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Angga sedang berada di Pondok yang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun kelapa sawit, kemudian Saksi Edo bin Musmuliadi datang menggunakan sepeda motornya membawa 2 (dua) orang perempuan yaitu Anak Korban dan Anak Saksi yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Nur Alif di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Edo bin Musmuliadi, Ketika itu Anak Korban dan Anak Saksi mengatakan ingin kembali saja ke pondok pesantren namun sdr. Angga mencegahnya dengan mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*" sehingga hal tersebut membuat Anak Korban dan Anak Saksi tetap berada di sebuah pondok tersebut sambil beristirahat. Pada saat itu Anak Saksi terlebih dahulu istirahat tidur di lantai pondok tersebut sedangkan Anak Korban dan tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa, sdr. Angga dan Saksi Eko bin Helmi masih duduk di pondok tersebut di dekat Anak Saksi. Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Saksi Edo bin Musmuliadi ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, sedangkan Terdakwa berbaring di samping sdr. Angga namun Terdakwa merasa terganggu karena badan sdr. Angga bergoyang-goyang disamping Terdakwa lalu Terdakwa pergi keluar dari pondok tersebut;

- Setelah itu Saksi Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada di luar pondok tersebut, lalu Saksi Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata "*Ko, masuk kau mau ndak?*" kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi keluar menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masuk sambil mendorong Terdakwa masuk ke pondok. Lalu Terdakwa dan Saksi Edo bin Musmuliadi masuk ke dalam pondok tersebut selanjutnya langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Peluklah saya*" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang anak korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang;

- Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "*Pegang sebentar saja*" namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi dan selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara menggigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu bebaring di sebelah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Pematang Reba pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, S, SpOG, menerangkan sebagai berikut:  
Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Selaput dara/Hymen tidak utuh, luka sampai ke dasar.  
USG : Tidak tampak kehamilan  
Kesimpulan: Trauma tumpul pada kemaluan;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **Eko bin Helmi** pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok dalam kebun milik warga di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"* terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Angga sedang berada di Pondok yang berada di kebun kelapa sawit, kemudian Saksi Edo bin Musmuliadi datang menggunakan sepeda motornya membawa 2 (dua) orang perempuan yaitu Anak Korban dan Anak Saksi yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Nur Alif di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Edo bin Musmuliadi, Ketika itu Anak Korban dan Anak Saksi mengatakan ingin kembali saja ke pondok pesantren namun sdr. Angga mencegahnya dengan mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"* sehingga hal tersebut membuat Anak Korban dan Anak Saksi tetap berada di sebuah pondok tersebut sambil beristirahat. Pada saat itu Anak Saksi terlebih dahulu istirahat tidur di lantai pondok tersebut sedangkan Anak Korban dan tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa, sdr. Angga dan Saksi Eko bin Helmi masih duduk di pondok tersebut di dekat Anak Saksi. Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Saksi Edo bin Musmuliadi ikut

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



juga berbaring di dekat Anak Korban, sedangkan Terdakwa berbaring di samping sdr. Angga namun Terdakwa merasa terganggu karena badan sdr. Angga bergoyang-goyang disamping Terdakwa lalu Terdakwa pergi keluar dari pondok tersebut;

- Setelah itu Saksi Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada di luar pondok tersebut, lalu Saksi Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata "Ko, masuk kau mau ndak?" kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi keluar menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masuk sambil mendorong Terdakwa masuk ke pondok. Lalu Terdakwa dan Saksi Edo bin Musmuliadi masuk ke dalam pondok tersebut selanjutnya langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang anak korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang;
- Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "Pegang sebentar saja" namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi dan selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara mengigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu bebaring di sebelah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan saya dengan mengatakan "*Ayoklah sebentar aja yok*". Lalu saat itu Anak Korban tidak menjawab namun membuka celananya.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Pematang Reba pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, S, SpOG, menerangkan sebagai berikut:
- Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Selaput dara/Hymen tidak utuh, luka sampai ke dasar.

USG : Tidak tampak kehamilan

- Kesimpulan: Trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Eko bin Helmi** pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun milik warga di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"* terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Angga sedang berada di Pondok yang berada di kebun kelapa sawit, kemudian Saksi Edo bin Musmuliadi datang menggunakan sepeda motornya membawa 2 (dua) orang perempuan yaitu Anak Korban dan Anak Saksi yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Nur Alif di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Edo bin Musmuliadi, Ketika itu Anak Korban dan Anak Saksi mengatakan ingin kembali saja ke pondok pesantren namun sdr. Angga mencegahnya dengan mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"* sehingga hal tersebut membuat Anak Korban dan Anak Saksi tetap berada di sebuah pondok tersebut sambil beristirahat. Pada saat itu Anak Saksi terlebih dahulu istirahat tidur di lantai pondok tersebut sedangkan Anak Korban dan tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa, sdr. Angga dan Saksi Eko bin Helmi masih duduk di pondok tersebut di dekat Anak Saksi. Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Saksi Edo bin Musmuliadi ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, sedangkan Terdakwa berbaring di samping sdr. Angga namun Terdakwa merasa terganggu karena badan sdr. Angga bergoyang-goyang disamping Terdakwa lalu Terdakwa pergi keluar dari pondok tersebut;
- Setelah itu Saksi Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada di luar pondok tersebut, lalu Saksi Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata *"Ko, masuk kau mau ndak?"* kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi keluar menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masuk sambil mendorong Terdakwa masuk ke pondok. Lalu Terdakwa dan Saksi Edo bin Musmuliadi masuk ke dalam pondok tersebut selanjutnya langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang anak korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang;

- Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "Pegang sebentar saja" namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi dan selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara menggigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu bebaring di sebelah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan saya dengan mengatakan "Ayoklah sebentar aja yok". Lalu saat itu Anak Korban tidak menjawab namun membuka celananya.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pematang Reba pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, S, SpOG, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Selaput dara/Hymen tidak utuh, luka sampai ke dasar.  
USG : Tidak tampak kehamilan  
Kesimpulan: Trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **Korban**, selanjutnya disebut Anak Korban yang memberikan keterangan disumpah dengan didampingi oleh orangtuanya yang bernama **Sri Wahyuni binti Zulkifli Gani** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan sdr. Edo bin Musmuliadi namun Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar kakak kelas dari Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak Korban bersama dengan teman Anak Saksi berjanji mau pergi keluar dari pondok pesantren tempat Anak Korban bersekolah untuk pergi jalan-jalan atau main-main. Pada malamnya sekira jam 21.00 WIB, karena sakit asma Anak Saksi kumat, Anak Korban dan Anak Saksi memutuskan tidak jadi untuk keluar pada jam 21.00 WIB tersebut. Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Anak Korban datang kekamar Anak Saksi dan membangunkannya untuk mengajak keluar dari asrama Pondok. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat sdr. Edo bin Musmuliadi sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada sdr. Edo bin Musmuliadi untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu sdr. Edo bin Musmuliadi hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi menyusl dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban "Ayolah naik keatas motor saya". Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan sdr. Edo bin Musmuliadi ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi sdr. Edo bin Musmuliadi, saat itulah sdr. Edo bin Musmuliadi mengatakan kepada Anak Korban "Menghadap saya lah" namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu sdr. Edo bin Musmuliadi berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut sdr. Edo bin Musmuliadi berlutut di samping Anak Korban kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya sdr. Edo bin Musmuliadi berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu sdr. Edo bin Musmuliadi menarik badan Anak Korban agar miring menghadap sdr. Edo bin Musmuliadi dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap sdr. Edo bin Musmuliadi, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap sdr. Edo bin Musmuliadi. Pada saat berbaring miring tersebut sdr. Edo bin Musmuliadi mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan sdr. Edo bin Musmuliadi dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat sdr. Edo bin Musmuliadi menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah sdr. Edo bin Musmuliadi sehingga sdr. Edo bin Musmuliadi melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya sdr. Edo bin Musmuliadi langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu sdr. Edo bin Musmuliadi membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang sdr. Edo bin Musmuliadi naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan sdr. Edo bin Musmuliadi yang sudah mengeras dan menegang sdr. Edo bin Musmuliadi berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada sdr. Edo bin Musmuliadi "Awaslah geli" dan setelah itu sdr. Edo bin Musmuliadi turun dari atas Anak Korban selanjutnya sdr.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt





Edo bin Musmuliadi kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa setelah sdr. Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada diluar pondok tersebut, lalu sdr. Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata "Ko, masuk kau mau ndak?" Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "Pegang sebentar saja". Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara menggigit bibir Terdakwa kemudian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah sdr. Edo bin Musmuliadi;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi, **Sri Wahyuni binti Zulkifli Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang telah dicabuli dan disetubuhi oleh orang lain karena pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 09.30 WIB, Saksi ditelepon oleh orangtua dari Anak Saksi yang memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi tidak ada di Pondok Pesantren atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Saksi menelpon pihak Pondok Pesantren untuk mencari tau informasi keberadaan Anak Korban melalui ustadzahnya. Lalu jawaban dari pihak Pondok Pesantren memang benar Anak Korban sejak subuh tidak ada di Pondok Pesantren dan Pihak Pondok Pesantren sedang mencari Anak Korban. Kemudian Saksi bersama keluarga Saksi mendatangi Pondok Pesantren Nur Alif. Setibanya di Pondok Saksi menjumpai ustadzah/guru Anak Korban dan kamipun sama-sama mencari keberadaan Anak Korban. Sekira jam 11.30 WIB, ada santriwati yang melaporkan ke security Pondok Pesantren bahwasannya Anak Korban dan Anak Saksi sudah ada di asrama Pondok. Lalu Anak Korban dan Anak Saksi dibawa oleh kakak kelasnya ke Pos Security. Setibanya di Pos Security, Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kemana kakak tadi? Kakak tidur dimana?". Anak Korban menjawab "Kami tidur di pondok dibelakang. Ada pondok di dekat sawit-sawit situ". Saksi mengatakan "Sama siapa aja?". Saat itu Anak Saksi mengatakan "Kami sama laki-laki 3 (tiga) orang. Tapi demi Allah sumpah kami gak ngapain". Saksi menanyakan kepada Anak Korban "Iya Shila?". Saat itu Anak Korban tidak menjawab dan diam saja. Lalu Saksi bersama orangtua

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Anak Saksi berinisiatif untuk melakukan interogasi terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dirumah ustadzahnya. Ketika berada dirumah ustadzahnya ketika ditanyakan oleh ustadzahnya, Anak Korban dan Anak Saksi tetap kokoh dengan jawabannya tidak ada ngapa-ngapain. Sehingga, kamipun pihak orangtua disuruh pulang ke rumah terlebih dahulu. Lalu sekira jam 15.00 WIB, Saksi ditelepon oleh pihak Pondok Pesantren untuk menjemput Anak Korban. Saksi pun pergi ke Pondok Pesantren. Saat itu Saksi berjumpa dengan sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra yang merupakan seorang ustadz di Pondok pesantren tersebut. Saat itu sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra menanyakan secara langsung kepada Anak Korban dan Anak Saksi dengan mengatakan *"Kalian, harus jujur, nanti kalau kalian tidak jujur, ustad marah. Dimana kalian semalam?"*. Saat itu Anak Saksi menjawab *"Kami lari semalam jam setengah satu keluar dari pondok ustad lewat belakang. Terus dijalan jumpa sdr. Edo bin Musmuliadi. Kami minta antar kerumah bapak (Papa Anak Saksi). Tapi kami gak dibawa kerumah bapak, kami langsung dibawa ke pondok aja. Waktu mau dibawa ke belakang pondok kami minta turun. Tapi sdr. Edo bin Musmuliadi bilang, gak usah dulu ke pesantren karena Si Irul lagi keliling. Nanti ketahuan. Apa gak takut kalian sama Si Irul."* sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra menanyakan *"Terus ngapa aja lagi kalian?"*. Saat itu Anak Saksi menjawab *"Kami duduk duduk aja ustad main hape"*. sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra mengatakan *"Bohong kalian. Jujur! Jujur! Kalian diapakan orang itu?"*. Lalu Anak Saksi menjawab *"Iya kami digitukan orang itu"*. Anak Saksi mengatakan *"Kamu?"*. Anak Korban mengatakan *"Iya ustad"*. Jadi setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban dan Anak Saksi, sehingga sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra menyampaikan kepada kami pihak orangtua dari santriwati untuk mengembalikan anak didik kepada orangtuanya karena telah melanggar aturan Pondok Pesantren. Lalu kami pihak orangtua sepakat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra ke Polsek Lirik tentang adanya dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak **Saksi**, selanjutnya disebut Anak Saksi yang memberikan keterangan disumpah dengan didampingi oleh orangtuanya yang bernama **Sri Wahyuni binti Zulkifli Gani** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjanji mau pergi keluar dari pondok pesantren tempat Anak Korban bersekolah untuk pergi jalan-jalan atau main-main. Pada malamnya sekira jam 21.00 WIB, karena sakit asma Anak Saksi kumat, Anak Korban dan Anak Saksi memutuskan tidak jadi untuk keluar pada jam 21.00 WIB tersebut. Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Anak Korban datang ke kamar Anak Saksi dan membangunkannya untuk mengajak keluar dari asrama Pondok. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pesantren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat sdr. Edo bin Musmuliadi sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada sdr. Edo bin Musmuliadi untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu sdr. Edo bin Musmuliadi hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi menyusul dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban "Ayolah naik keatas motor saya". Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. Angga. Setelah itu

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

- Saat Anak Saksi sedang tidur berbaring menyamping di lantai pondok, tiba-tiba Anak Saksi merasakan ada yang meraba Anak Saksi dan Anak Saksi terbangun. Pada saat terbangun, Anak Saksi melihat sdr. Angga Saputra alias Angga telah berbaring di belakang punggung Anak Saksi dan selanjutnya sdr. Angga Saputra alias Angga langsung memeluk Anak Saksi dari belakang. Kemudian Anak Saksi berusaha melepaskan tangan sdr. Angga Saputra alias Angga yang memeluk Anak Saksi dari belakang namun tenaga sdr. Angga Saputra alias Angga sangat kuat dan Anak Saksi tidak bisa melepaskan pelukan sdr. Angga Saputra alias Angga. Setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga menarik bahu dan paha sebelah kiri Anak Saksi agar Anak Saksi tertelentang. Setelah ditarik oleh sdr. Angga Saputra alias Angga tersebut, Anak Saksi pun tertelentang dan kemudian sdr. Angga Saputra alias Angga mencium pipi, leher dan mengemut bibir Anak Saksi lalu Anak Saksi berusaha untuk mendorong muka sdr. Angga Saputra alias Angga agar tidak mencium Anak Saksi lagi namun sdr. Angga Saputra alias Angga malah memegang kedua tangan Anak Saksi dengan kuat dan meletakkan tangan Anak Saksi diatas kepala Anak Saksi dengan satu tangan sdr. Angga Saputra alias Angga sedangkan tangan sdr. Angga Saputra alias Angga yang satu lagi menarik baju dan bra yang Anak Saksi pakai hingga sampai ke leher Anak Saksi hingga payudara Anak Saksi terbuka. Selanjutnya sdr. Angga Saputra alias Angga menggemut atau menghisap payudara Anak Saksi setelah mengemut dan menghisap payudara Anak Saksi, sdr. Angga Saputra alias Angga langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh sdr. Angga Saputra alias Angga tersebut dan setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga menarik celana yang Anak Saksi pakai yaitu celana kulot panjang dan celana dalam Anak Saksi hingga sampai betis dan Anak Saksi berusaha merapatkan paha Anak Saksi karena kemaluan Anak Saksi sudah terbuka setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga membuka paha Anak Saksi yang sedang rapat dengan tangannya. Setelah paha

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Anak Saksi terbuka sdr. Angga Saputra alias Angga menaiki tubuh Anak Saksi yang sedang tertelentang dan memasukan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang selama 4 (empat) menit hingga sdr. Angga Saputra alias Angga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan oleh sdr. Angga Saputra alias Angga ke lantai. Setelah itu lebih kurang 1 (satu) menit jeda waktunya sdr. Angga Saputra alias Angga kembali lagi menaiki tubuh Anak Saksi dan memasukan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggoyang pantatnya naik turun selama lebih kurang 1 (satu) setengah menit lebih dan setelah itu Anak Saksi tidak tau apakah sdr. Angga Saputra alias Angga ada mengeluarkan cairan atau tidak dari kemaluannya karna sdr. Angga Saputra alias Angga setelah mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi, langsung berdiri dan langsung memakai celananya lagi dan setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga berusaha untuk memasang celana Anak Saksi namun Anak Saksi menolak dan anak saksi memasang celana Anak Saksi sendiri dan setelah itu Anak Saksi berusaha pergi meninggalkan sdr. Angga Saputra alias Angga namun sdr. Angga Saputra alias Angga menarik tangan Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lagi selama lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah itu Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasanteren dengan berjalan kaki bersama dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi, **Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Edo bin Musmuliadi, sdr. Angga Saputra, dan Terdakwa ada membujuk atau memaksa Anak Korban dan Anak Saksi untuk datang ke pondok kebun kelapa sawit di belakang pesantren Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Akan tetapi sepengetahuan Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi telah keluar dari lingkungan pesantren tanpa sepengetahuan dari pihak pesantren dari sejak malam harinya, dan baru kembali pada pagi harinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban dan Anak Saksi pada saat ditanyai oleh pihak pesantren mereka keluar dari pesantren pada hari Jumat 6 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB dan baru kembali pada pagi harinya;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengatakan bahwa dirinya telah dicabuli dan atau disetubuhi oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa, sedangkan Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh sdr. Angga Saputra dan mereka berdua sama-sama digauli ditempat yang sama di sebuah pondok kelapa sawit milik warga yang berada di belakang Pesantren Nur Alif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi, **Edo bin Musmuliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat Saksi sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu Saksi hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Saksi menyusl dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban "Ayolah naik keatas motor saya". Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Saksi ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Saksi, saat itulah Saksi mengatakan kepada Anak Korban "*Menghadap saya lah*" namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Saksi berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut Saksi berlutut di samping Anak Korban kemudian Saksi langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Saksi berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Saksi menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Saksi dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Saksi, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Saksi. Pada saat berbaring miring tersebut Saksi mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Saksi dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Saksi menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Saksi sehingga Saksi melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya Saksi langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Saksi membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Saksi naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Saksi yang sudah mengeras dan menegang Saksi berusaha memasukan kemalaunnya ke

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Saksi "Awaslah geli" dan setelah itu Saksi turun dari atas Anak Korban selanjutnya Saksi kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa setelah Saksi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada diluar pondok tersebut, lalu Saksi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata "Ko, masuk kau mau ndak?" Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "Pegang sebentar saja". Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara mengigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah Saksi;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Saksi dan Terdakwa kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa melihat sdr. Edo bin Musmuliadi membawa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ke pondok tempat Terdakwa dan sdr. Angga Saputra tersebut. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;
- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan sdr. Edo bin Musmuliadi ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi sdr. Edo bin Musmuliadi, saat itulah sdr. Edo bin Musmuliadi mengatakan kepada Anak Korban "*Menghadap saya lah*" namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu sdr. Edo bin Musmuliadi berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut sdr. Edo bin Musmuliadi berlutut di samping Anak Korban kemudian sdr. Edo bin Musmuliadi langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya sdr. Edo bin Musmuliadi berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu sdr. Edo bin Musmuliadi menarik badan Anak Korban agar miring menghadap sdr. Edo bin Musmuliadi dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap sdr. Edo bin Musmuliadi, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap sdr. Edo bin Musmuliadi. Pada saat berbaring miring tersebut sdr. Edo bin Musmuliadi mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan sdr. Edo bin Musmuliadi dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat sdr. Edo bin Musmuliadi menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah sdr. Edo bin Musmuliadi sehingga sdr. Edo bin Musmuliadi melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya sdr. Edo bin Musmuliadi langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu sdr. Edo bin Musmuliadi membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang sdr. Edo bin Musmuliadi naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan sdr. Edo bin Musmuliadi yang sudah mengeras dan menegang sdr. Edo bin Musmuliadi berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada sdr. Edo bin Musmuliadi *"Awaslah geli"* dan setelah itu sdr. Edo bin Musmuliadi turun dari atas Anak Korban selanjutnya sdr. Edo bin Musmuliadi kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa setelah sdr. Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada diluar pondok tersebut, lalu sdr. Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata *"Ko, masuk kau mau ndak?"* Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "Pegang sebentar saja". Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara menggigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah sdr. Edo bin Musmuliadi;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army;
- 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) helai bra warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol, tanpa body, dan tanpa noka dengan Nomor Mesin G420-ID663413;
- 1 (satu) helai celana panjang warna krem;
- 1 (satu) helai jaket sweater bertuliskan Nike warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Fotokopi *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp. OG dengan kesimpulan trauma tumpul pada kemaluan;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 063/KS.INHU/UPTD-PPA/X/2023 terhadap Anak Korban;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak atas nama Anak Korban yang dibuat Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa melihat sdr. Edo bin Musmuliadi membawa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ke pondok tempat Terdakwa dan sdr. Angga Saputra tersebut. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;
- Setelah sdr. Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada diluar pondok tersebut, lalu sdr. Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata "*Ko, masuk kau mau ndak?*" Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Peluklah saya*" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyeturubhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan "*Pegang sebentar saja*". Namun Anak Korban

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara mengigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah sdr. Edo bin Musmuliadi;

- Sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;
- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp. OG dengan kesimpulan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **dakwaan kesatu** Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau **dakwaan kedua** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **atau ketiga** Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga setelah melihat pembuktian dalam persidangan maka Hakim langsung memilih pertimbangan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai Pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Eko bin Helmi**, tempat lahir di Seko Lubuk Tigo, umur 19 tahun, tanggal lahir 14 Januari 2005, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Seko Lubuk Tigo RT.004/RW.003 Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, agama Islam, belum berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Hakim tersebut diatas, menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terhadap anak, maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa melihat sdr. Edo bin Musmuliadi membawa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ke pondok tempat Terdakwa dan sdr. Angga Saputra tersebut. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Edo bin Musmuliadi keluar dari pondok dan berbicara dengan Terdakwa yang berada diluar pondok tersebut, lalu sdr. Edo bin Musmuliadi menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa dengan berkata "*Ko, masuk kau mau ndak?*" Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Peluklah saya*" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian Terdakwa langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada Terdakwa namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Terdakwa menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Terdakwa membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah keras dan menegang. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Terdakwa agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban lalu Terdakwa memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Terdakwa sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan “*Pegang sebentar saja*”. Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara menggigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah sdr. Edo bin Musmuliadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp.OG dengan kesimpulan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana kurungan pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army, 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu, 1 (satu) helai bra warna biru dongker, oleh karena barang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol, tanpa body, dan tanpa noka dengan Nomor Mesin G420-ID663413, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana panjang warna krem, 1 (satu) helai jaket sweater bertuliskan Nike warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban dan membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO bin HELMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau army;
  - 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai bra warna biru dongker;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol, tanpa body, dan tanpa noka dengan Nomor Mesin G420-ID663413;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna krem;
  - 1 (satu) helai jaket sweater bertuliskan Nike warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36